BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Singkat KUA Kota Banjarmasin

1. KUA Banjarmasin Timur

KUA Kec. Banjarmasin Timur terletak di Jl. Pramuka ray 8 No. 1, RT.10, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin. Kec. Banjarmasin Timur terletak pada ketinggian 0,16 m dibawah permukan laut dan berada antara: 3,15-3,22 serta 114,32-38 BT, dengan kondisi dearah berpaya-paya dan relatif datar sehingga pada waktu pasang hampir tergenangi air.

Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri 9 (sembilan) kelurahan dengan luas wilayah adalah 23,86 km2. Kelurahan sungai lulut adalah kelurahan yang memiliki wilayah terluas dari 9 kelurahan dengan luasnya 8,63 km2.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dibangun pada tanggal 23 April 1979, berdasarkan Keputusan menteri Agama RI Tahun 1979. Keberadaan KUA Banjarmasin Timur memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubunagn dengan nikah-rujuk. Selain itu KUA juga merupakan mitra kerja dan intansi lain di tingkat Kecamatan BanjarmasinbTimur dalam melaksanakan tugas pemerintah Khususnya di bidang Agama islam.

2. KUA Banjarmasin Selatan

KUA Kecmatan Banjarmasin Selatan terletak di Jl. Kelayan B. Gang balai Desa, RT, RW. 01, No 33, kelurahan kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin selatan kota Banjarmasin.

Secara geografis KUA Kecamatan banjarmasin Selatan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Abidarmi

Sebalah Timur : jalan Gang Balai Desa

Sebelah Selatan : H. Syukran

Sebelah barat : Abidarmi

KUA Banjarmasin Selatan terletak disebidang tanah yang mempunyai luas :

Ukuran Panjang : 10 m

Lebar : 20 m

Luas :200 M2

KUA Kec. banjarmasin Selatan adalah unit terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan dari tugas-tugas pemerintah dibidang agama islam yang wilayah operasionalnya di tingkat kecamatan dan berhadapan dengan masyarakat.

Sebagai lembaga intansi pemerintah, maka untuk melaksanakan tugas-tugasnya, KUA Kec. Banjarmasin Selatan mempunyai slogan “Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat islam berdasarkan imam dan taqwa”. Adapun fungsi KUA Kec. Banjarmasin Selatan dalam menyelenggrakan statistik, dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, melaksanakn pencatatan nikah serta rujuk, mengurus, membina mesjid, zakat, wakaf, *baitul maal*, dan ibadah sosial.

Kec. Banjarmasin Selatan terdiri dari 12 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 20,18 km2. Berikut ini diuraikan luas daerah perkelurahan dan jumlah penduduknya.

Tabel.2 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk

No	KELURAHAN	LUASNYA	JLH.PENDUDUK
1	Kelayan Timur	1,59 km2	16305
2	Kelayan Barat	0,15 km2	6709
3	Kelayan Selatan	4,25 km2	13054
4	Kelayan Dalam	2,95 km2	10278
5	Kelayan Tengah	0,14 km2	7343
6	Pemurus dalam	2,95 km2	21196
7	Pemurus Baru	1,70 km2	15095
8	Mantuil	5,05 km2	12632
9	Tanjung Pagar	2,45 km2	8021
10	Murung Raya	0,54 km2	12906
11	Pekauman	1,20 km2	9062
12	Basirih Selatan	-	13376
JUMLAH	20,18 km2	146068	

3. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Kecamatan Banjarmasin Barat terletak pada ketinggian 0.16 meter dibawah permukaan laut dan berata antara 3.18 LS-30.00 LS seta 35.22 BT-114.35 BT, dengan perbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecaatan Banjarmasin Selatan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kab. Barito Kuala

Luas wilayah Banjarmasin Barat 13,17 km kemampuan dengan suhu udara 25-35 dan curah hujan 3000 MM.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat adalah salah satu dari lima KUA yang ada di Kota Banjarmasin. Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat di Jl. Teluk Tiram Tanjung Berkat Gg balai Desa RT 005 RW 02 berseberangan dengan TK harapan ibu dan Kantor Kelurahan Teluk Tiram kurang lebih 400 meter dari jalan utama.

Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat salah satu tempat pelaksanaan urusan warga setempat sebagai tugas dari kantor kementrian agama Kota Banjarmasin di bidang urusan agama di pimpin oleh Drs. M. Yuseran, HM yang membawa visi "unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat islam berdasarkan imam dan taqwa'.

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat berdasarkan keputusam menteri Agama RI tahun 1997 (KMA). Keberadaan KUA kecamatan banjarmasin barat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan NR. Selain itu, KUA juga merupakan mitra kerja instansi lain di tingkat kecamatan Banjarmasin barat dalam melaksanakan tugas pemerintah khususnya di bidang agama islam.

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan yang berpenduduk 144.713 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.3 jumlah keluharan, penduduk dan luas wilayah

No	Kelurahan	Jlh.penduduk	Luas Wilayah
1	Teluk Tiram	12.341	0.57 km
2	Telawang	13.112	0.68 km

3	Belitung Utara	7.776	0.74 km
4	Belitung selatan	132.48	0.70 km
5	Pelambuan	28.240	2.12 km
6	Telaga Biru	15.068	1.53 km
7	Basirih	24.989	3.65 km
8	Kuin selatan	11.512	1,72 km
9	Kuin cerucuk	18.413	1.66 km
	Jumlah	144.713	13.37 km

Sumber: KUA Kecamatan Banjarmasin Barat (tahun2014 s/d April 2015)

4. KUA Banjarmasin Tengah

KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mempunyai alamat di Jl. Cemp. XII No.20, Mawar, Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah KUA yang paling termuda dia antara KUA yang ada di Banjarmasin. Kecamatan Banjarmasin Tengah terletak pada ketinggian 0,16 meter dibawah permukaan laut, dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relatif datar sehingga pada waktu air laut pasang hampir seluruh di kecamatan digenang air.

KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah kota banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

1. Permohonan dan Gugatan

Menimbang tentang permohonan sudah melakukan pengajuan prmohonan di surat permohonan, bertanggal 11 Mei 2015, yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Mei 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 141/PAN.MK/2015 dan sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konsitusi pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang diperbaiki dengan Surat Permohonan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI/2015, bertanggal 24 Juni 2015, yang intinya menjelaskan keadaan-kedaan berikut:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara
b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pemohon
c. Bahwa pemohon sangat menderita dan sengsara karena diberlakukannya pasal 21 ayat 1, ayat 3, serta Pasal 36 ayat 1 UU PA, serta Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4, serta pasal 35 ayat 1 UU perkawinan
d. Bahwa penderitaan yang di alami oleh pemohon karena musnah hak untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan yang disebabkan oleh berlakunya pasal 21 ayat 1, ayat 3, serta Pasal 36 ayat 1 UU PA, serta Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4, serta pasal 35 ayat 1 UU perkawinan, dialami juga oleh seluruh warga negara indonesia lainnya yang kawin dengn waga negara asing
e. Pasal 21 ayat 1, ayat 3, serta Pasal 36 ayat 1 UUPA berlainan dengan UUD 1945

f. Bahwa Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945

g. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menegakkan Hak Asasi permohonan yang telah dirampas dan di diskriminasikan karena berlakunya Pasal 21 ayat 1, ayat 3, dan pasal 36 ayat 1 UUPA; Pasal 29 ayat 1, ayat 3, ayat 4, serta Pasal 35 ayat 1 UU perkawinan

h. Dasar pertimbangan pemohon telah berdasar hukum, tepat, benar, lengkap, dan sempurna sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undngan

2. Amar putusan

Kandungan pada amar putusan yang dikemukkan dari Mahkamah Konstitusi pada Putusan nomor 69/PUU-XIII/2015.[40]

a. Mengabulkan permintaan pemohon untuk separuh:

1) Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) berlainan atas UUD 1945 selamaa tidak ditafsirkan:

"Ketika saat sebelum dilakukan ataupun sepanjang pada ikatan pernikahan kedua belah pihak atas persetujuan bersama-sama bisa mengemukakan perjanjian tertulis yang selanjutnya dilakukan pengesahan dari pegawai pencatat pernikahan ataupun notaris, sesudah mana kandungannya berlaku pula pada pihak ketiga selama pihak ketiga terkait".

[40] Salinan *Judical Review* Putusan Mahkamah Nomor 69/PUU-XIII/2015

2) Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak memiliki kapabilitas hukum melakukan pengikatan selama tidak di tafsirkan:

   "Ketika saat, sebelum dilakukan ataupun sepanjang pada ikatan pernikahan kedua belah pihak oleh persetujuan bersama-sama bisa mengemukakan perjanjian tertulis yang dilakukan pengesahan dari pegawai pencatat pernikahan ataupun notaris, sesudah mana kandungannya berlaku pula pada pihak ketiga selama pihak ketiga terkait".

3) Pasal 29 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) berlainan dengan UUD 1945 selama tidak ditafsirkan:

   "Perjanjian itu bakal berlaku semenjak pernikahan dilakukan, melainkan dilakukan penentuan lainnya pada perjanjian perkawinan."

4) Pasal 29 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak memiliki kapabilitas hukum mengikat selama tidak ditafsirkan:

   "Perjanjian itu bakal berlaku semenjak pernikahan dilakukan, melainkan dilakukan penentuan lainnya pada Perjanjian Perkawinan".

5) Pasal 29 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3019) berlainan dengan UUD 1945 selama tidak ditafsirkan:

"Sepanjang pernikahan berjalan, perjanjian pernikahan bisa menyentuh harta pernikahan ataupun perjanjian lain-lain, tidak bisa diubah ataupun dicabut, kecuali apabila atas kedua belah pihak ada kesepakatan agar melakukan perubahan ataupun melakukan pencabutan, serta pengubahan ataupun pencabutan tersebut tidak mudarat untuk pihak ketiga".

6) Pasal 29 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak memiliki kapablitas hukum mengikat selama tidak ditafsirkan:

"Sepanjang pernikahan berjalan, perjanjian pernikahan bisa menyentuh harta pernikahan ataupun perjanjian lain-lain, tidak bisa diubah ataupun dicabut, pengubahan ataupun melakukan pencabutann, sertaperubahan ataupun pencabutan tersebut tidak mudarat untuk pihak ketiga".

b. Menginstruksikan pencantuman putusan tersebut pada Berita Negara Repulik Indonesia seperti mana seharusnya.

c. Tidak menerma permintaan Pemohon guna selain serta selebihnya.

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara pada 4 KUA Kota Banjarmasin yakni : KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Timur.

1. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur

   a. Identitas Responden

Nama	: H. Baiturahman, S. Ag
Tempat, Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 10 juli 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Pramuka Melati Indah 8 Komp. Bumi Melati Permai RT 10
Pekerjaan/jabatan	: Kepala KUA Kec. Banjarmasin Timur
Pendidikan	: S1

   b. Deskripsi hasil wawancara

Untuk perjanjian perkawinan di KUA Kec. Banjarmasin timur saya selaku kepala KUA belum pernah menemukan orang yang membuat perjanjian perkawinan. Karena bagi orang yang mau melangsungkan pernikahan bahwa perjanjian itu tidak begitu penting, bagi mereka melakukan perjanjian itu perlu waktu, tenaga dan uang. Mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah atau terjadinya perkawinan, maksud dari setelah terjadinya, apakah ini dalam perkawinannya putus atau tidak kalau tidak buat apa membuat perjanjian malah bikin jadi masalah, jadi perjanjian perkawinan yang dibuat setelah atau terjadinya perkawinan yang didasari oleh putusan MK dan PMA saya tidak mempermasalahkan, karena menurut saya perjanjian perkawinan itu lebih baik atau efektif dilakukan sebelum perkawinan agar calon suami istri

melihat langsung isi dari perkawinan tersebut sehingga tidak merugikan salah satu pihak.[41]

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan

a. Identitas Responden I

Nama	: Drs. H. Aziz Nazar
Umur	: 52 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Komp. Handayani III RT 30
Pekerjaan/jabatan	: Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan
Pendidikan	: S1

b. Indentitas Responden II

Nama	: Khairullah
Umur	: 40 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Kelayan Besar
Pekerjaan/jabatan	: PPN KUA Kec. Banjarmasin Selatan
Pendidikan	: S1

c. Deskripsi hasil wawancara

Perjanjian perkawinan di kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan hanya ada satu yang melakukan perjanjian perkawinan itupun dilakukan sebelum itu juga sudah lama,[42] bahkan sebelum adanya putusan MK, setelah adanya putusan MK, peraturan

[41] Baiturrahman, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi,* Kecamatan Banjarrmasin Timur, 01 November 2021.

[42] Aziz Nazar, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi,* Kecamatan Banjarrmasin Selatan, 21 September 2021

perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK tidak ada bedanya, MK hanya memperjelas sajayang sesuai dengan PMA No.20 tahun 2019, perjanjian yang dibuat setelah perkawinan kami dari KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tetap melaksaakan untuk pencatatan perjanjian, apalagi perjanjian perkawinan ini bukan wajib maka peminatnya sedikit dalam rangka menyelamatkan atau mengatur harta benda akibat perkawinan.”.[43]

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

a. Identitas Responden

Nama	: H. M. Yuseran. HM
Tempat, Tanggal Lahir	: Amuntai, 09 Desember 1963
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Jl. Pramuka Komp. DPRD T Rt 19 No.01
Pekerjaan/jabatan	: PNS/Kepala KUA (PPN) Banjarmasin Barat
Pendidikan	: S1

b. Deskripsi hasil wawancara

Perjanjian perkawinan di KUA sini kalau di perkirakan tidak ada atau tidak pernah sekali pun, tidak berhak untuk mengkritik suatu putusan Mahkamah Konstitusi apalagi masalah harta yang diperjanjikan ibaratkan itu dapur rumah tangga orang, jadi tidak etis kalau kasih pendapat, kita disini bersama teman-teman hanya melaksanakan saja sesuai regulasi, untuk perubahan menurut saya tidak ada pengaruhnya, dibuatnya perjanjian

[43] Khairullah, PPN KUA Kec. Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarrmasin Selatan, 21 September 2021

perkawinan sebelum juga boleh dan sesudah juga tidak masalah asal tidak melanggar syariat islam.[44]

4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah

a. Identitas Responden

Nama	: H. Hasbi Assidiq, S. Ag. MM.
Tempat, Tanggal Lahir	: Amuntai, 19 Desember 1972
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Komp. Wijaya Permai Blok F No.6 Rt. 021 Rw. 001 Kel. Sungai Paring Kab. Banjar Martapura
Pekerjaan/jabatan	: PNS/ Kepala KUA/Penghulu Madya KUA Banjarmasin
Pendidikan	: S2 (II) MSDM

b. Deskripsi hasil wawancara

Sejak saya disini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah yang dibilang KUA yang paling muda di antara KUA lain, tidak ada yang melakukan perjanjian perkawinan, sebelumnya saya di Kantor Urusan Agama di martapura juga tidak ada yang melakukan perjanjian perkawinan, pada dasarnya perjanjian perkawinan ini dibuat kebanyakan bagi perkawinan campuran namun juga berlaku bagi umum untuk seluruh indonesia bagi yang memintanya, hanya saja di anjurkan kalau perjanjian perkawinan untuk perkawinan campuran, misalkan terdapat calon pasangan perempuan orang Indonesia dan laki-laki orang Asing tergesa-gesa

[44] Yuseran, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarrmasin Barat, 14 Oktober 2021.

melakukan perkawinan, sebelumnya itu penting untuk membuat perjanjian perkawinan apalagi setelah pernikahan perempuannya dibawa ke negaranya, jadi untuk kedepannya tidak tau apa yang terjadi bisa terjadi kekerasan, harta dan sebagainya, jadi dengan adanya perjanjian perkawinan ini memudahkan untuk orang Indonesia nikah dengan orang Asing. Menurut saya Mahkamah Konstitusi ini lebih memudahkan bagi warga negara Indonesia nikah dengan negara Asing takutnya terjadi perceraian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini jadi boleh membuat perjanjian yang di buat setelah perkawinan selama itu tidak merugikan salah satu pihak.[45]

[45] Hasbi Assidiq, Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Banjarrmasin Tengah, 18 Oktober 2021

Tabel.4 Matrik Hasil Wawancara

No	Tempat	Pendapat	Alasan	Informan
1	Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur	Perjanjian perkawinan dilakukan sebaiknya sebelum perkawinan	perjanjian perkawinan itu lebih baik atau efektif dilakukan sebelum perkawinan agar calon suami istri melihat langsung isi dari perkawinan tersebut sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Yang sesuai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 29	BR
2	Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan	Perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah atau terjadinya perkawinan	Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin itu bisa di laksanakan sebagai pencatatan karena sesuai dengan peraturan yang baru yaitu PMA No.20 tahun 2019 pasal 22 selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan syariat agama	AZ
3	Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah	Perjanjian perkawinan dapat di lakukan sebelum atau sesudah perkawinan	Perjanjian perkawinan terkait putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 dan PMA No. 20 tahun	Y dan HA

			2019 bahwasanya dengan aturan baru yang dibuat saya tidak mempermasalahkan perjanjian pernikahan mau di buat sebelum atau sesudah selama tidak merugikan salah satu pihak. putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya memudahkan bagi sepasang suami istri ingin membuat perjanjian perkawinan, apalagi bagi kalangan warga indonesia yang belum melakukan perjanjian perkawinan, akan tetapi sangat penting bagi perkawinan campuran, untuk Mahkamah Konstitusi bahwa semua putusan itu maslahat sesuai situasi dan kondisi karena jika putusan Mahakamah Konstitusi tidak mempunyai maslahat maka akan ada perubahan.”	
4	KUA Kec. Banjarmasin Utara	-	Tidak memberikan komentar	

B. Analisis Data

Dari penyajian data yang penulis uraikan merupakan hasil wawancara yang di laksanakan penulis kepada Kepala KUA Kota Banjarmasin. Dari uraian data itu penulis sudah memperoleh pendapat dari kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan yakni :

1. Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, serta masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam KHI, maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Syarat Pasal 29 ayat 1 UUP *jo.*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan: Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatab perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait.

Berikut ini adalah pendapat Kepala KUA tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.

a. Kepala KUA kecamatan Banjarmasin timur

Bapak H. Baiturrahman S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur tidak pernah menemukan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan, karena membuat perjanjian itu perlu waktu, tenaga dan uang sehingga bagi mereka perjanjian itu tidak begitu penting.

Perjanjian yang dibuat setelah terjadinya perkawinan kita artikan atau kita tela'ah maksud dari terjadinya perkawinan apakah perkawinannya itu terjadi lalu setelahnya cerai lalu meraka mau rujuk dan membuat perjanjian perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung berjalan lalu membuat perjanjian perkawinan tanpa adanya perceraian kalau dipikir kan kembali maksudnya dari pembuatan perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan atau berjalannya perkawinan tanpa perceraian buat apa membuat perjanjian perkawinan kalau perkawinannya baik baik aja kalau misalkan membuat takutnya malah menimbulkan masalah karena merasa di rugikan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan yang di dasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Mentri Agama (PMA) ini tidak mempermasalahkan. Putusan MK dan PMA ini hanya memperjelas dari peraturan sebelumnya. Perjanjian perkawinan itu lebih baiknya dibuat sebelum agar calon pasangan bisa mengetahui isinya sehingga tidak merasa di rugikan salah satu pihak.

b. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Menurut pendapat bapak kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Drs. H. Aziz Nazar mengatakan bahwa perjanjian

perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan pernah ada melakukan perjanjian perkawinan itupun di lakukan sebelum perkawinan.

Untuk perjanjian perkwinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin selatan tetap melaksanakan sebagai pencatatan perjanjian perkawinan.

c. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Drs. HM. Yuseran. HM, bahwasanya perjanjian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat selama saya menjabat sebagai Kepala KUA tidak pernah ada yang melakukan perjanjian pernikahan, karena pada landasannya perjanjian pernikahan dilakukan oleh pasangan suami istri bagi kalangan ekonomi ke atas.

Sedangkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya dengan aturan baru yang dibuat saya tidak mempermasalahkan perjanjian pernikahan mau di buat sebelum atau sesudah selama tidak merugikan salah satu pihak.

d. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah (H.Hasbi Assidiq,S.ag.MM) Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah selama saya menjadi Kepala KUA tidak ada yang melakukan perjanjian perkawinan.

Menurut bapak Kepala KUA Banjarmasin Tengah putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya memudahkan bagi sepasang suami istri ingin membuat perjanjian perkawinan, apalagi bagi kalangan warga indonesia yang belum melakukan perjanjian perkawinan, akan tetapi sangat penting bagi perkawinan

campuran, untuk Mahkamah Konstitusi bahwa semua putusan itu maslahat sesuai situasi dan kondisi karena jika putusan Mahakamah Konstitusi tidak mempunyai maslahat maka akan ada perubahan.

e. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Beliau tidak memberikan komentar dan tidak mau meberikan pendapat.

2. Alasan pendapat Kepala KUA tentang Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan

a. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

Bapak Baiturrahman selaku kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur memberikan alasan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya dilakukan sebelum akad nikah supaya masing-masing pihak memiliki kesiapan mental dan kesiapan finansial agar dapat mengkondisikan dirinya untuk melaksanakan perjanjian perkawinan apakah kedepannya mampu atau tidak ? mungkin kedepannya menyulitkan atau tidak dapat melaksanakan perjanjian itu maka itu jadi janji palsu.

Dari pernyataan diatas berkaitan dengan kaidah fiqh yaitu :

وان د رء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

”Sesungguhnya menolak kemadzratan harus didahulukan atas menarik kemaslatan”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat mamnfaat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar.

Perjanjian dibuat semata mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan dapat

memastikan bahwa pasangan benar benar menikah dengan tulus, sehingga dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga. Adapun baik perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan, pertama dapat menjamin keaman dan kepentingan usaha, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami, menjamin kondisi finansial anda setelah perkawinan putus atau berakhir.

b. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Bapak Abdul Aziz selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilaksanan di KUA Banjarmasin Selatan hanya sebagai pencatatan, adapun alasan beliau mengatakan seperti itu karena sesuai dengan aturan Peraturan Mentri Agama no 20 tahun 2019 pasal 22 yang berbunyi :

a. Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.
b. Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadpan notaris.
c. Materi perjanjian perkawinan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Bapak Yuseran selaku Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dan Bapak Hasbi Assidiq selaku bapak Kepala KUA Kecamatan

Banjarmasin Tengah memberikan alasan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan beliau tidak mempermasalahkan karena apabila dibuatnya sebelum perkawinan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan kedepannya selain itu juga untuk mengetahui isi perjanjian agar masing-masing pihak tidak merasa di rugikan dan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan dengan adanya Putusan MK, kententuan pasal 29 ayat 1 UU perkawinan telah di ubah menjadi sebagau berikut :

> *Pasal 29 ayat 1 UUP jo.Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 menyatakan: Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatab perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait*.

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan.

Hal itu juga dapat memudahkan untuk pasangan WNI yang menikah dengan WNA yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berlaku pula untuk pasangan menikah sesama WNI.

d. Kepala KUA Kec Banjarmasin Utara

Alasan beliau mengatakan tidak ingin pendapatnya di salah gunakan apalagi dibeda-bedakan dengan yang lain.

Terkait pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan dapat dilakukan sepanjang dalam ikatan perkawinan di pasal 29 ayat 1. Sudah jelas mengenai MK mempermudah untuk pasangan suami istri yang masih dalam tidak melaksanakn perjanjian perkawinan, sampai-sampai pasangan ditengah-tengah perkawinan timbul masalah yang harus diselasaikan dengan mengajukan perjanjian perkawinan maka permasalahan dapat terselsaikan.

Dilihat dari beberapa pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan pasal 29 ayat 1 perjanjian perkawinan dapat dilakukan sepanjang dalam hubungan perkawinan :

1. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur mengenai putusan MK dalam ketetapan pasal 29 ayat 1 UU perkawinan terkait perjanjian perkawinan tidak mempermasalahkan. Putusan MK ini hanya memperjelas dari peraturan sebelumnya. Perjanjian perkawinan itu lebih baiknya dibuat sebelum agar calon pasangan bisa mengetahui isinya sehingga tidak merasa di rugikan salah satu pihak.
2. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai putusan MK dalam ketetapan pasal 29 ayat 1 UU perkawinan terkait perjanjian perkawinan bisa di ajukan selama di dalam ikatan berlangsung, dikatakan

bahwa KUA hanya melaksanakan pencatatan sesuai PMA No 20 Tahun 2019.

3. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat mengenai putusan MK dalam ketetapan pasal 29 ayat 1 UU perkawinan terkait perjanjian perkawinan tidak ada masalah bisa aja diajukan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan itu biasanya tentang harta dan anak itupun bagi keluarga ekonomi keatas, asalkan tidak melanggar syariat islam.
4. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mengenai putusan MK dalam ketetapan pasal 29 ayat 1 UU perkawinan terkait perjanjian perkawinan bisa dikemukakan sepanjang di dalam hubungan perkawinan, beliau belum membaca terperinci yang jelas bahwa putusan MK ini memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia, terutama perkawinan campuran.

Terkait hal ini penulis akan membahas tentang pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian yang dibuat setelah terjadinya perkawinan yang berkaitan dalam *Maslahah Mursalah.*

Maslahah mursalah dalam pengertian syar'i ialah mengukir kemaslatan dan tidak menerima pada kemudharatan untuk melindungi tujuan syara'. Tujuan syara' yang wajib dijaga atau dipertahankan ada 5 yaitu: memelihara keagamaan, memelihara kejiwaan, memelihara akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Usaha meraih suatu kemanfaatan serta menolak pada kemudharatan yang mempunyai keterkaitan dengan lima aspek tujuan syara' dikatakan pula maslahah. Karena pada dasarnya tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum yakni agar melaksanakan kemaslahatan dan tidak menerima kemudharatan untuk manusia.

Dengan demikian, dapat diketahui pokok kajian yang ini masuk dalam golongan maslahah dari segi apabila membutuhkan yaitu Al-maslahah al-Hujjiyah, (keperluan-keperluan mendasar yang lebih rendah daripada derajatnya al-maslahah daruruyyah), namun diperlukan pada kegiatan manusia agar tidak merasakan kesusahan dann kesempitan yang apabila tidak tersalurkan dapat menyebabkan kehancuran pada kehidupan, semata mata juga bakal menimbulkan kesempitan serta kesungkaran terhadapnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sependapat dengan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah yang mana perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan agar bisa mengetahui isi perjanjian dan untuk mengantisipasi lebih dulu takutnya belum siap mental dan finansia yang mana pernyataan ini berkaitan dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

وان د رء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

"*Sesungguhnya menolak kemadzratan harus didahulukan atas menarik kemaslatan".*

Kaidah ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 219.

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِۖ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَاۗ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah:"pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar manfaatnya".

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat mamnfaat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan

adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar.

perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan itu lebih memudahkan bagi perkawinan WNI dengan WNA, namun juga berlaku kepada pasangan yang menikah sesama WNI yang mana di dasari Putusan MK 69/2015 dan PMA No 20 tahun 2019 pasal 22. Meskipun pada akhirnya ada satu pendapat kepala KUA kecamatan Banjarmasin Timur mengatakan bahwa perjanjian itu lebik baik dibuat sebelum perkawinan berlangsung agar pasangan mengetahui isi perjanjian lebih dulu sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam pasal 29 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan ketika waktu mengajukan ataupun sebelum perkawinan dibuat demi kemaslatan, sagar seseorang yang mengadakan perjanjian perkawinan dapat melakukan isi perjanjian selama ikatan berlangsung. tetapi perkara tersebut telah berlalu dan pada kenyataannya tidak mampu memberikan kemaslatan bagi pasangan yang masih tidak melakukan perjanjian ketika sebelum perkawinn. Dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan diharapkan mampu membawa kemaslatan bagi warga indonesia, terutama untuk pasangan campuran sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntunan untuk zaman sekarang.